



BUPATI LEBONG

PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pemungutan Pajak Reklame, maka perlu dilakukan Perubahan terhadap Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

b. bahwa Peraturan Bupati Lebong Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame tidak menjelaskan Cara Penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar tarif pengenaan Pajak Reklame;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBONG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2012 Nomor 5) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.
 - (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
 - (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
 - (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diketahui dan atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Cara perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. $NSR = \text{Nilai Strategis Lokasi (NSL)} \times \text{Ukuran/Satuan Media Reklame (HSR)} \times \text{jangka Waktu} \times \text{harga satuan reklame.}$
 - b. Perhitungan NSR dibedakan dari beberapa Jenis Reklame dengan perhitungan permeter persegi/tahun.
 - c. NSR untuk Jenis Reklame Kain (Umbul-umbul, Spanduk dan Sejenisnya), perhitungannya permeter persegi/minggu.
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

- (1) Hasil penghitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 dinyatakan dalam bentuk tarif sebagai berikut :

Reklame Papan/Billboard/Neon Box/Pengecatan

N O	LOKASI PEMASANGAN	PERHITUNGAN PERMETER PERSEGI/TAHUN		
		NSL (Rp)	HSR (Rp)	NSR (Rp)
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	150.000,-	200.000,-	350.000,-

Reklame Videotron

N O	LOKASI PEMASANGAN	PERHITUNGAN PERMETER PERSEGI/TAHUN		
		NSL (Rp)	HSR (Rp)	NSR (Rp)
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	4.000,-	6.000,-	10.000,-

Reklame kain (Umbul-Umbul, Spanduk dan Sejenisnya)

N O	LOKASI PEMASANGAN	PERHITUNGAN PERMETER PERSEGI/MINGGU		
		NSL (Rp)	HSR (Rp)	NSR (Rp)
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	2.000,-	6.000,-	8.000,-

Reklame Melekat (Stiker) selebaran ukuran sampai dengan 0.05 M²

N O	LOKASI PEMASANGAN	PERHITUNGAN PERLEMBAR/TAHUN		
		NSL (Rp)	HSR (Rp)	NSR (Rp)
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	-	-	4.000,-

Reklame Melekat (stiker) selebaran ukuran diatas 0,05 M²

N O	LOKASI PEMASANGAN	PERHITUNGAN PERMETER PERSEGI/TAHUN		
		NSL (Rp)	HSR (Rp)	NSR (Rp)
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	-	-	100.000,-

Reklame Berjalan (kendaraan)

N O	LOKASI PEMASANGAN	PERHITUNGAN PERMETER PERSEGI/TAHUN		
		NSL (Rp)	HSR (Rp)	NSR (Rp)
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	-	-	180.000,-

Reklame Udara

N O	LOKASI PEMASANGAN	PERHITUNGAN PERMETER PERSEGI/TAHUN		
		NSL (Rp)	HSR (Rp)	NSR (Rp)
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	150.000,-	250.000,-	400.000,-

Reklame Papan Merek Usaha/Merek Toko/Perusahaan

N O	LOKASI PEMASANGAN	PERHITUNGAN PERMETER PERSEGI/TAHUN		
		NSL (Rp)	HSR (Rp)	NSR (Rp)
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	75.000,-	125.000,-	200.000,-

Reklame (sementara) Baliho dan sejenisnya

N O	LOKASI PEMASANGAN	PERHITUNGAN PERMETER PERSEGI/TAHUN		
		NSL (Rp)	HSR (Rp)	NSR (Rp)
1	Dalam Wilayah Kabupaten Lebong	15.000,-	30.000,-	45.000,-

- (2) Perhitungan Pajak Reklame = Nilai Sewa Reklame (NSR) x Tarif Pajak Reklame.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 31-2uli - 2013

BUPATI LEBONG,
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 31-2uli - 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

H. ARBAIN AMALUDDIN



BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2013 NOMOR...27.....